



FATWA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

SENI BUDAYA DAN HIBURAN LAINNYA

DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM



MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa telah berkembang di dalam masyarakat Aceh sejumlah seni budaya dan hiburan-hiburan yang dapat menjerus kepada penyelewengan aqidah, syariat, adat istiadat dan melunturkan nilai-nilai akhlakul karimah;
 - b. bahwa masalah – masalah tersebut di atas perlu dikaji dan dipelajari secara mendalam oleh yang berwenang untuk itu;
 - c. bahwa diantara wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah mengeluarkan fatwa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang kriteria seni budaya dan hiburan lainnya dalam pandangan syariat Islam.

- Mengingat :
1. Al-Qur'anul Karim;
 2. Al-Hadits;
 3. Ijma' Ulama;
 4. Qiyas;
 5. Pendapat-pendapat ulama;
 6. Kaidah Fiqh;
 7. Kaidah Ushul Fiqh;

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
11. Qanun Aceh Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 24);
12. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Syarat-syarat Keramaian;
13. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Kriteria Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.7/465/2012 tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.

Mamperhatikan :

1. Khutbah *iftitah* yang disampaikan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;

2. Risalah yang disiapkan oleh Panitia Musyawarah (PANMUS) Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
3. Pikiran – pikiran yang berkembang dalam sidang Dewan Paripurna Ulama tanggal 2 samapai dengan 4 Desember 2013.

dengan
bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kriteria Seni budaya dan hiburan lainnya yang dibolehkan dalam syariat Islam, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Syair dan nyanyian tidak menyimpang dari aqidah ahlu sunnah wal jamaah;
2. Syair dan nyanyian tidak bertentangan dengan hukum Islam;
3. Syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan seperti bass, piano, biola, seruling, gitar dan sejenisnya;
4. Syair dan nyanyian tidak mengandung fitnah, dusta, caci maki dan yang dapat membangkitkan nafsu syahwat;
5. Penyair dan penyanyi harus memenuhi kriteria busana muslim dan muslimah;
6. Penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan atau dapat menimbulkan nafsu birahi;
7. Penyair dan penyanyi tidak bergabung/bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
8. Penyair dan penyanyi tidak menyalahi kodratnya sesuai dengan jenis kelamin;

9. Penyair dan penyanyi tidak ditonton langsung oleh lawan jenis yang bukan mahram;
10. Kegiatan bernyanyi dan bersyair dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak mengganggu ibadah dan ketertiban umum;
11. Penonton hiburan tidak bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahram;
12. Seni rupa dan seni pahat tidak membentuk wujud tubuh manusia dan hewan yang utuh serta sempurna;
13. Seni ukir tubuh dan wajah tidak melukai, tidak mengganggu kesehatan, tidak memakai kalimah-kalimah suci (Al-Qur'an dan Hadits) dan tidak menghambat sampainya air untuk bersuci;
14. Seni bela diri tidak melukai, mencederai serta harus menjaga ketentuan-ketentuan syariat Islam;
15. Umat Islam diharamkan memajang barang-barang berbentuk patung manusia dan hewan di dalam rumah, toko dan lain-lain, kecuali untuk alat bermain bagi anak-anak.

KEDUA : TAUSHYIAH

1. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk menghidupkan kembali Adat dan Seni Budaya Aceh yang Islami;
2. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh agar menyeleksi adat dan seni budaya yang ditampilkan pada setiap event dan kegiatan;
3. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk melarang adat dan seni budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat dan ke Acehan;

4. Diharapkan kepada masyarakat Aceh untuk tidak mengikuti dan melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan Adat Aceh dan Seni Budaya Islami;
5. Diharapkan kepada Pemerintah Aceh untuk menyusun qanun tentang kesenian Islami dan Budaya Aceh.

Ditetapkan di : Banda Aceh
pada tanggal : 30 Muharram 1435 H
04 Desember 2013 M

PIMPINAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

K e t u a,

d.t.o

Drs. Tgk. H. Gazali Mohd. Syam

Wakil Ketua,

d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim
Ibrahim, MA

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. M. Daud
Zamzamy

Wakil Ketua,

d.t.o

Tgk. H. Faisal Ali

